



KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diselesaikan.

Rancangan Peraturan Daerah ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Namun demikian besar harapan kami Rancangan Peraturan daerah ini akan menjadi bahan yang akan memberikan gambaran akan penting dan strategisnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah ini, semoga menjadi amal ibadah serta bakti kita pada ibu pertiwi.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan menjadikannya negara yang adil dan makmur serta diberi rahmat dan ampunan.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AMRIN MA' RUF, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720530 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Identifikasi Masalah 1

 C. Maksud dan Tujuan2

 D. Dasar Hukum.....2

BAB II POKOK PIKIRAN4

BAB III MATERI MUATAN6

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan6

 B. Ruang Lingkup Materi8

BAB IV PENUTUP10

 A. Simpulan.....10

 B. Saran10

DAFTAR PUSTAKA 11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pelaksanaan tugas dengan mengharmonisasikan peraturan terbaru, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas dirasa perlu dan penting untuk melakukan pengkajian kembali secara mendalam pengelolaan keuangan daerah serta menyesuaikan muatan lokal sebagai bentuk upaya pelaksanaan *Good Governance* yang mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Kepala daerah. Hasil kajian mendalam tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka identifikasi masalah dalam penjelasan rancangan perubahan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ada.
2. Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini diperlukan sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah dan Pasal 9 Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Perubahan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat dirumuskan kembali konsep pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good government governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 ayat 1 UU 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, sehingga dapat melaksanakan administrasi keuangan daerah yang proporsional dan sesuai kebutuhan
2. Tujuan penyusunan perubahan Peraturan Daerah ini:
 - a. Melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019.
 - b. Merumuskan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Banyumas.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah untuk mendukung tercapainya pemerintahan yang baik (good governance). Berikut adalah beberapa pokok pikiran tersebut:

1. Akuntabilitas

Keuangan daerah harus dikelola dengan pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui mekanisme yang transparan, seperti laporan keuangan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Transparansi

Pengelolaan keuangan daerah harus terbuka, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses informasi terkait pendapatan, belanja, pembiayaan, dan kekayaan daerah.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara hemat dan berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

4. Berbasis Kinerja

Anggaran daerah disusun berdasarkan kinerja yang terukur. Setiap program dan kegiatan harus memiliki indikator capaian yang jelas untuk menilai keberhasilannya.

5. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta standar akuntansi pemerintahan.

6. Keadilan dan Keseimbangan

Distribusi anggaran harus memperhatikan prinsip keadilan, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antarwilayah di daerah), untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

7. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi keuangan daerah melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) atau mekanisme lainnya.

8. Pengawasan yang Ketat

Keuangan daerah harus diawasi oleh lembaga internal (Inspektorat) dan eksternal (BPK atau Ombudsman) untuk memastikan tidak ada penyimpangan.

9. Akurasi dan Realisme

Perencanaan anggaran harus berdasarkan data dan analisis yang valid agar proyeksi pendapatan dan belanja daerah realistis dan dapat direalisasikan.

Pokok pikiran ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas ini adalah menjadi Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;

2. Jangkauan

Mewujudkan kepastian hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banyumas

3. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Landasan ini mencerminkan nilai-nilai yang mendasari tujuan dan proses pengelolaan keuangan daerah, dalam Konteks Pancasila Sila ke-5: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menjadi panduan utama dalam memastikan pemerataan anggaran, dan Sila ke-4: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan" menginspirasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Landasan Sosiologis

Merujuk pada pijakan yang berasal dari kebutuhan, kondisi, dan dinamika masyarakat dalam suatu daerah. Landasan ini menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat setempat, serta bertujuan untuk memenuhi harapan dan kesejahteraan rakyat;

c. Landasan Yuridis

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (2): Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 23 Ayat (1): Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah atau undang-undang. Pasal 23C: Menyebutkan bahwa keuangan negara diatur oleh undang-undang.

- 2) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Menetapkan standar akuntansi yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Mengatur secara rinci tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban.
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402); Mengatur tentang Direktur Rumah Sakit Daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan. Pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah kabupaten/ kota.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402); Mengatur tentang ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 dan ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan asset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- 6) Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah: Memberikan panduan teknis kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Rumah Sakit diberikan tugas dan wewenang yang khusus dan berbeda dengan pengaturan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga untuk harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan Peraturan Daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu memasukkan substansi Kuasa Pengguna Anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
- b. pendapatan daerah, yang mana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dikelompokkan dalam kelompok lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan layanan umum daerah termasuk dalam jenis pelayanan kesehatan yang merupakan obyek retribusi, sehingga mengenai pengelompokan pendapatan asli daerah menjadi kelompok pendapatan retribusi yang pengaturannya sesuai kaidah pengelolaan pendapatan badan layanan umum daerah, sehingga untuk sinkronisasi dan harmonisasi substansi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- c. pendapatan daerah, yang mana atas Pemanfaatan Aset Daerah dikelompokkan dalam kelompok lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan /atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan obyek retribusi, sehingga mengenai pengelompokan pendapatan asli daerah menjadi kelompok pendapatan retribusi, sehingga untuk sinkronisasi dan harmonisasi substansi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kabupaten Banyumas telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
2. Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dengan Peraturan Perundangan yang ada perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah untuk mengakomodir ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang belum sesuai regulasinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini akan menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);